

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat memicu timbulnya percepatan perkembangan hukum. Hukum dalam hal ini dituntut untuk dapat mengakomodir setiap kebutuhan untuk dapat mencegah tumpang tindih peraturan yang sudah berlaku, maupun kekosongan hukum yang ada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi komposisi hukum positif di Indonesia. Bentuk dari adanya kreativitas ekonomi juga mempengaruhi sistem keuangan di suatu negara, dimana sistem keuangan tersebut memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang¹. Melalui perkembangan dan penggunaan teknologi internet, segala aspek kehidupan manusia saat ini menjadi terintegrasi.² Perkembangan hukum yang sangat cepat ini dipengaruhi oleh pesatnya kehadiran inovasi teknologi digital yang hadir ditengah masyarakat untuk mempermudah dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Teknologi finansial muncul dalam segala kemudahan dan kesederhanaannya memanfaatkan peluang di era digital saat ini diharapkan pula menjadi solusi

¹ Rachmadi Usman Gazali S. Djoni, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 39.

² Masha Prisha Putri Deristiandra Masda Greisy Nababan, Siti Salwa Sastra Maria, *Penguatan Regulatory Sandbox Dan Scoring System Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Peer-to-Peer Lending, Legislatif*, Vol. 3 No. 1, 2019, 55.

alternatif dalam bertransaksi ekonomi yang lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan.³. Kebutuhan finansial masyarakat kini dipermudah dengan industri fintech yang berkembang pesat di Indonesia.⁴ Perubahan besar yang melahirkan Revolusi Industri keempat ini tentu erat kaitannya dengan Revolusi Industri ketiga yang dipicu oleh mesin bergerak, yang dapat berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot.⁵

Dengan hadirnya bisnis model yang baru yang tidak biasanya ditemukan dalam model bisnis yang sudah ada menjadi sebuah tantangan bagi praktik bisnis maupun kelengkapan peraturan yang ada, dimana percepatan pembaharuan regulasi dipacu untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap inovasi yang ada. Perubahan ini memacu regulator untuk mempertanyakan kembali untuk dapat menyediakan kebutuhan hukum mendatang. Regulator dalam hal ini merespon hal tersebut dengan berbagai macam pembaharuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat waktu. Mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha⁶. Dalam hal ini salah satu

³ YusfidianaYelli, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, 2020.

⁴ Uton Utomo Kristin Kartini Romaito Sitanggang, Rinsofat Naibaho, *Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia*, PATIK, Vol. 09 No. 02, 2020, 118.

⁵ Masha Prisha Putri Deristiandra Masda Greisyas Nababan, Siti Salwa Sastra Maria, *Op.Cit.* 56.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 5.

inovasi yang hadir di tengah masyarakat adalah *regulatory sandbox*. Maka dari itu, *regulatory sandbox* telah diterapkan dalam lebih dari 20 negara di dunia⁷.

Regulatory Sandbox sendiri berdasarkan definisinya adalah sebuah wadah virtual dimana produk inovasi dalam bidang produk maupun jasa dapat menjalani masa percobaannya dengan diawasi oleh pihak yang berwenang. *Regulatory Sandbox* menawarkan sebuah wadah yang terkontrol yang dijalankan secara langsung untuk dapat menyediakan pendekatan struktural dalam menentukan kebutuhan hukum yang diperlukan dalam melegalisasi inovasi yang baru hadir dengan cara menuntun inovasi untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

Regulatory sandbox juga menjadi tempat untuk dapat melakukan *trial and error* bagi regulasi yang sudah ada, untuk menjadi tempat evaluasi dan rekonstruksi regulasi untuk dapat disesuaikan dengan inovasi yang ada. *Regulatory Sandbox* terbuka bagi inovasi dalam bidang model bisnis, produk, dan jasa dalam keadaan inovasi tersebut masih belum legal. *Regulatory Sandbox* diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan seperti minimnya kapasitas regulator dan perkembangan infrastruktur pasar keuangan yang ada untuk para penyelenggara fintech serta sulitnya menyeimbangkan aspek inklusifitas keuangan dengan prinsip-prinsip keamanan pasar keuangan seperti stabilitas, integritas, perlindungan konsumen dan persaingan yang sehat.⁸

⁷ Kate Lawer Jenik Ivo, *Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*, CGAP, Washington D.C, 2017, h. 1.

⁸ *Ibid.*, 2.

Regulatory Sandbox di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. *Regulatory Sandbox* dalam hal ini lahir dari permasalahan yang banyak ditemukan di masyarakat yang dipicu oleh cepatnya perubahan peraturan tentang regulasi terkait. Selain itu banyaknya peraturan yang menjadi persyaratan juga menjadi sebuah permasalahan karena tidak adanya peraturan konkrit yang mencakup semua kebutuhan hukum yang harus dipenuhi. Dalam hal ini salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah pemenuhan kebutuhan hukum untuk mendirikan model bisnis yang termasuk dalam penyelenggaraan jasa dan keuangan yaitu Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/ POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi LPBBTI adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Pemanfaatan teknologi informasi di lini industri jasa keuangan tidak saja merangsang pertambahan jumlah Penyelenggara LPMUBTI legal di Indonesia melainkan juga Penyelenggara LPMUBTI ilegal (tidak terdaftar apalagi berizin)

sebagai kontributor besar pelanggar hak Pengguna LPMUBTI teristimewa Penerima Pinjaman di Indonesia.⁹

Regulasi menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan akselerasi industri bisnis di Indonesia, sedangkan perkembangan teknologi menjadi katalis yang sangat berdampak bagi perkembangan industri bisnis. Dalam hal ini pelaku bisnis maupun regulator terbebani untuk saling menyeimbangi dalam menyiapkan regulasi bagi setiap industri bisnis yang sedang berkembang. Regulator juga dihadapi dengan tantangan dimana kemampuan mereka terus diasah untuk dapat memenuhi semua peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis. Pedoman umum merupakan suatu acuan dalam kegiatan yang akan dijalankan. Dalam pedoman umum dijelaskan mengenai hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. dimana pada setiap peraturan yang ada terdapat penjelasan mengenai pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.¹⁰

Dalam menyusun sebuah standarisasi maka diperlukan adanya analisa aspek hukum yang menjadi dasar dari standarisasi tersebut. Standarisasi ini diawali dengan menganalisa setiap aspek hukum yang sekiranya menjadi dasar pendirian Inovasi Keuangan Digital itu sendiri yang dalam hal ini adalah Aspek Hukum dalam untuk dapat melegalisasi LPBBTI. Regulator dalam hal ini dapat mengandalkan inovasi ini untuk dapat menyusun dan memastikan kepatuhan

⁹Priskila Damoris Manggas, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Selaku Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia*, Universitas Nusa Cendana, 2021, h. 4.

¹⁰Apriyani, *Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (STUDI PT. INVESTREE RADHIKA JAYA)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 68.

hukum dari setiap pelaku bisnis untuk dapat mendirikan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya *regulatory sandbox* maka regulator yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari OJK dapat membantu pelaku bisnis dalam mendirikan Inovasinya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih berdampak lagi untuk kedepannya, tetapi dalam hal ini terdapat permasalahan hukum yang membutuhkan solusi. Diantaranya adalah standarisasi aspek hukum yang dibutuhkan untuk menyusun *regulatory sandbox* untuk LPBBTI. Karakteristik *regulatory sandbox* untuk LPBBTI dapat menjadi perlindungan bagi para pihak.

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajibanya untuk melakukan suatu tindakan hukum¹¹. Dalam LPBBTI Penyelenggara mengikatkan perjanjiannya dengan Pemberi Dana sesuai dengan Pasal 31 POJK LPBBTI. Akan tetapi, kesempurnaan kecakapan dari Penyelenggara LPBBTI masih didasari oleh hasil dari *regulatory sandbox* yang dimana Penyelenggara masih dapat dicabut statusnya apabila tidak lolos dari *regulatory sandbox*. Oleh karena, itu karakteristik *regulatory sandbox* seharusnya menjadi syarat utama bagi Penyelenggara LPBBTI sebelum mengadakan perjanjian LPBBTI sebagai Penyelenggara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Karakteristik Regulatory Sandbox pada Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

¹¹ LB Wysa Putra Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, h. 118.

2. Perlindungan Hukum dalam Uji Coba *Regulatory Sandbox* pada Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis karakteristik *Regulatory Sandbox* yang tepat dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perkembangan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Selain itu, agar dapat ditemukan teori yang berhubungan dengan karakteristik *sandbox* sebagai sebuah metode dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan yang memenuhi perlindungan hukum dari setiap pihak. Sehingga mekanisme dan sistematika *regulatory sandbox* untuk LPBBTI dapat tepat dan akurat.

2. Dari Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu juga dapat dijadikan suatu acuan oleh para *yuris* dalam menyelesaikan permasalahan terkait *regulatory sandbox*.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dibawah ini akan memaparkan beberapa penelitian yang mengangkat isu serupa tetapi berbeda dalam berbagai aspek, yakni;

Pertama, penelitian yang dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Priskila Damoris Manggas dengan judul **“Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Selaku Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia”** dimana penelitian ini membahas Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan POJK 77/2016. Penelitian ini membahas terkait konsep perlindungan hukum yang dianut dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan para pihak dalam LPMUBTI di Indonesia terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan konsep perlindungan hukum menurut Mochamad Isaeni yaitu: .

1. Perlindungan hukum secara internal, bersumber dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman selaku Pengguna LPMUBTI yang tahapan pembentukannya dimulai dari pengajuan pinjaman kemudian dilanjutkan

dengan melengkapi dan mengunggah informasi elektronik, analisa dan penyeleksian informasi, penerbitan atau penawaran pinjaman, serta pendanaan dan penyaluran pinjaman.

2. Perlindungan hukum secara eksternal, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal penyelenggaraan LPMUBTI di Indonesia, benar satu di antaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan mempergunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum secara eksternal ini terbagi menjadi dua bentuk antara lain:
 - a. Perlindungan hukum eksternal dengan bentuk preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui penerapan 91 prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, serta kerahasiaan dan keamanan data pula edukasi.
 - b. Perlindungan hukum eksternal dengan bentuk represif bertujuan menyelesaikan suatu sengketa melalui dua opsi jalur penyelesaian sengketa yakni Internal Dispute Resolution (IDR) yang dilangsungkan di internal Penyelenggara dan/atau Eksternal Dispute Resolution (EDR) di lembaga non litigasi seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) berkaitan dengan Penyelenggara LPMUBTI atau pemfasilitasian oleh OJK maupun litigasi (Pengadilan) tanpa melupakan prinsip penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Hasil dari

penelitian ini dapat menjadi salah satu komponen dalam penyusunan karakteristik *sandbox* yang tepat.¹²

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Kristin Kartini Romaito Sitanggang, Rinsofat Naibaho, dan Uton Utomo dengan judul **“Tinjauan Yuridis *Regulatory Sandbox* terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia”**, penelitian ini membahas mengenai aspek yang menjadi dasar dalam penyusunan *sandbox*. Penelitian ini mengkaji indikator-indikator apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah *sandbox* agar dapat menjadi ruang uji coba terbatas yang digunakan untuk menguji kelayakan dari setiap inovasi yang ada. Penelitian ini juga membahas terkait indikator-indikator dalam penyusunan *sandbox* oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris sebagai uji coba ruang terbatas terpadang di dunia.¹³ Penelitian ini membahas terkait *sandbox* yang sudah ada di Indonesia yang salah satunya adalah *sandbox* yang disusun oleh Bank Indonesia sebagai bentuk fasilitas dalam memenuhi kebutuhan hukum Teknologi Finansial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan *sandbox* di Indonesia, penerapan dan penyusunannya mengadaptasi mekanisme dari Inggris, Singapura, dan Australia. Hal ini didasari oleh kebutuhan *sandbox* untuk mengurangi risiko gagal bayar, *cyber attack*, pencurian data, peminjaman palsu, kerahasiaan nasabah, dan masalah perlindungan konsumen lainnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan *regulatory sandbox*, terdapat tiga status hasil uji

¹² Priskila Damoris Manggas, *Op.Cit.* 32.

¹³ Uton Utomo Kristin Kartini Romaito Sitanggang, Rinsofat Naibaho, *Op.Cit.* 117.

coba yang diterapkan oleh OJK yaitu direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Hal inilah yang akan menjadi permasalahan hukum dalam penelitian oleh penulis, yaitu bagaimana karakteristik *regulatory sandbox* yang tepat.

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Masda Greisyes Nababan, Siti Salwa Sastra Maria, dan Masha Prisha Putri Destrianda dengan judul **“Penguatan *Regulatory Sandbox* dan *Scoring System* dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada *Peer-to-Peer Lending*”**, penelitian ini membahas secara khusus bahwa dalam menyusun sebuah *regulatory sandbox* dibutuhkan adanya standarisasi sebagai bentuk penguatan dari fungsi *regulatory sandbox* itu sendiri. Penelitian ini mengkaji sistem pengawasan yang diterapkan dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial, khususnya *peer to peer lending* melalui mekanisme uji kelayakan dengan memanfaatkan *regulatory sandbox* sebagai wadah uji coba. Penelitian ini membahas terkait uji coba terhadap *regulatory sandbox* dan *scoring system* yang pada saat ini masih memiliki beberapa celah yang perlu diperbaiki.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang telah diterapkan oleh OJK melalui *regulatory sandbox* untuk menguatkan perlindungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* masih terdapat banyak kekurangan.¹⁴ Kekurangan tersebut berada pada *scoring system* yang masih bersifat konvensional dan belum ditransformasikan secara digital, sehingga hal ini

¹⁴ Masha Prisha Putri Deristiandra Masda Greisyes Nababan, Siti Salwa Sastra Maria, *Op.Cit.* 69.

cukup menghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Penyempurnaan pada *regulatory sandbox* sangat dibutuhkan guna menjamin kepastian hukum para pihak dalam penyelenggaraan LPBBTI. Dalam hal ini juga dapat ditambahkan instrument pengujian dalam uji coba *peer to peer lending* itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyempurnaan *regulatory sandbox* dalam menyusun *scoring systemnya* dapat menjadi bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian dan juga wujud pengawasan dalam menjaga kestabilan berjalannya *peer to peer lending* yang didasari oleh regulasi yang ada di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*). yang mana berfungsi untuk mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma dan/atau prinsip hukum.¹⁵ Dalam tulisan ini yang ditekankan adalah pemahaman yang mendasar yang bersifat konseptual terkait standarisasi *sandbox*. Sehingga, dapat menemukan batasan-batasan yang menjadi referensi teori yang dapat menjadi acuan dalam menyusun *regulatory sandbox* yang tepat dan akurat.

1.6.2. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

- a) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dalam menyusun argument hukumnya berfokus untuk menemukan suatu konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang didasarkan pada analisis perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan penelitian hukum ini digunakan jenis *conceptual approach* guna menyelesaikan dan menjawab permasalahan atau isu hukum yang ada untuk mengkaji dan menentukan konsep yang akan digunakan dalam menyusun karakteristik *regulatory sandbox* yang tepat sebagai bentuk perlindungan hukum pada para Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi sebuah pendekatan yang digunakan dengan meneliti dengan mengacu kepada peraturan. Hal mendasar yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam pendekatan ini adalah hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prosedur berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang menjadi dasar dalam pembentukan karakteristik *regulatory sandbox* sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para pihak.

¹⁶*Ibid.*

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder. Terkait dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi sumber-sumber sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif sebab bahan hukum tersebut memiliki otoritas atau kewenangan.¹⁸ Dengan demikian, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, h. 12.

¹⁸*Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit.*

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 - 3 - Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/121/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK)
- j) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak tergolong sebagai suatu dokumen resmi.¹⁹ Dengan demikian, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, dan jurnal hukum yang bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menerapkan studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai bahan analisis yang akan diteliti. Studi kepustakaan ini memanfaatkan buku, jurnal, skripsi, tesis, dan penelitian lainnya yang dapat dijadikan data dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹*Ibid.*

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang dikumpulkan untuk menganalisis rumusan masalah yang terdapat dalam penyelidikan ini. Agar risalah ini dapat memberikan pedoman kepada para pemangku kepentingan, tujuan penelitian ini dapat dikatakan untuk menemukan hukum yang dapat dicapai melalui interpretasi atau konstruksi hukum.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Pertama, dalam bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Lebih lengkapnya, metode penelitian terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan membahas terkait dasar dari penulisan untuk mencapai tujuan penelitian.

Kedua, dalam bab kedua ini akan dijelaskan terkait rumusan masalah yang pertama yaitu Karakteristik Regulatory Sandbox dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pembahasan ini akan menjelaskan aspek hukum yang perlu diterapkan menjadi karakteristik dalam penerapan *regulatory sandbox*. Dalam bab ini akan mencari tahu karakteristik *regulatory sandbox* yang diterapkan di Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menguji *prototype* sebagai bentuk *testing*. Pembahasan yang telah dirangkai akan menjawab rumusan masalah pertama.

Ketiga, dalam bab ketiga ini akan membahas terkait rumusan masalah yang kedua, yaitu perlindungan hukum para pihak dalam LPBBTI. Bab ini akan membahas terkait hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak pada pengguna dalam LPBBTI sebagai jawaban atas rumusan masalah yang kedua.

Keempat, dalam bab keempat ini berisi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya yang mana menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran yang dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pembahasan dalam Bab IV ini juga akan diberikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan dari penulisan skripsi ini.